

# KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi<sup>1</sup>, Ahmad Harun Arrosyid<sup>2</sup>  
[ahmadhidayatullah@unida.gontor.ac.id](mailto:ahmadhidayatullah@unida.gontor.ac.id), [ahmadharun@gmail.com](mailto:ahmadharun@gmail.com),

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana ketentuan prosedur pemberian grasi dan bagaimanakah bentuk kekuasaan Presiden dalam pemberian grasi kepada para narapidana dalam sistem ketanegaraan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang grasi dan putusan kekuasaan eksekutif tentang pemberian grasi. Hasil Penelitian ini adalah, prosedur dalam mengajukan grasi mengalami perkembangan dan adanya pertimbangan- pertimbangan dari Instansi terkait, sebelumnya grasi diajukan dengan batas paling lama 1 (satu) tahun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi grasi dapat diajukan kapan saja, yang diterima atau ditolak oleh Presiden. Kemudian, peneliti menemukan beberapa hal yang dapat diajukan sebagai kriteria/tolak ukur Presiden dalam memberikan grasi, yaitu dalam ketentuan menimbang yang dapat dipakai untuk tolakukur/kriteria.

**Kata Kunci:** *Prerogatif, Grasi, Mahkamah Konstitusi*

## A. Pendahuluan

Di dalam Undang-undang yang mengatur tentang Grasi (UU Nomor 5 Tahun 2010) tidak menyatakan apakah artinya istilah “grasi”. Menurut teori hukum pidana dan hukum negara, grasi itu adalah hak yang diserahkan kepada Kepala Negara untuk membebaskan seseorang

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Madzhab, Universitas Darussalam Gontor

dari pada hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan Hakim, atau untuk mengurangi hukuman itu, atau untuk mengganti hukuman itu dengan sejenis hukuman yang lebih ringan.<sup>3</sup>Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>4</sup>Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan pelaksanaan menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>5</sup>Dahulu kala, grasi itu dianggap sebagai hak kepala negara akan menganugerahkan kemampuan kepada terpidana.

Perubahan UUD 1945 menegaskan bahwa sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai tugas-tugas pokok yang diatur dalam UUD 1945 pada pasal 10, 11, 13, 14, 15.<sup>6</sup> Dari kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara<sup>7</sup> yang menjadi perhatian khusus, diantaranya adalah: Perubahan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung.

---

<sup>3</sup> Drs. C.S.T. Kansil, S.H, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 293

<sup>4</sup> Untung Dwi Hananto, "*Hak Prerogatif Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945*", Volume 42, Nomor 2, April 2013, h. 187

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dalam rrom awil Ketentuan Umum hlm.9

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum FH-UI, 2002), hlm.17-20

<sup>7</sup> Dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, Maka, walaupun ada nasehat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, Grasi bukan merupakan suatu tindakan hukum,, melainkan suatu tindakan non-hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara. Dengan demikian grasi bersifat pengampunan. Kepala Negara memiliki Hak Prerogatif dan Politik. Kepala Negara dapat mencampuri masalah pemerintahan dan legislatif. Kepala Negara yang seperti ini dapat dinamakan Kepala Negara Populis yang memiliki banyak kewenangan jika Kepala Pemerintahan adalah seorang Presiden atau seorang Perdana Menteri yang memiliki sistem Presidensiil.

- 2) Presiden memberi amnesti<sup>8</sup> dan abolisi<sup>9</sup> dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah *pertama*, karena grasi dan rehabilitasi merupakan proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses, sedang amnesti dan abolisi ini lebih bersifat proses politik. *Kedua*, grasi dan rehabilitasi itu lebih banyak bersifat perorangan, sedangkan amnesti dan abolisi biasanya bersifat massal.<sup>10</sup> Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu karena grasi menyangkut putusan hakim sedangkan rehabilitasi tidak selalu terkait dengan putusan hakim. Sementara itu, DPR memberikan amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik.<sup>11</sup> Aspek pertimbangan kekuasaan hubungan antara Presiden dan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung tampak dalam perubahan Pasal 13 dan 14 UUD 1945.<sup>12</sup> Perubahan terhadap pasal-pasal ini dapat dikatakan sebagai pengurangan atas kekuasaan Presiden yang selama ini dipandang sebagai hak prerogatif.<sup>13</sup>

Akhir-akhir ini banyak permasalahan tentang pemberian grasi oleh presiden, untuk itu penulis dalam tulisan ini akan mengungkapkan bagaimana pemberian grasi dalam hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.

## **B. Prosedur Pemberian Grasi berdasarkan pada Undang-undang nomor 10 tahun 2010**

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>14</sup>

---

<sup>8</sup> Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu

<sup>9</sup> Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana, terdakwa yang bersalah

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h. 102

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>12</sup> Pasal 13 (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 14 (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

<sup>13</sup> Bagir Manan, "*Lembaga Kepresidenan*", (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 161-162

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, "**Tentang Wewenang**", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 37-38.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Di negara Republik Indonesia, wewenang dan kekuasaan Presiden selain dibidang eksekutif, terdapat juga dibidang legislatif seperti membuat undang-undang, menetapkan perpu dan lain-lain. Dibidang yudikatif seperti memberi abolisi, amnesti, grasi, rehabilitasi dan lain sebagainya. Sedangkan wewenang dan kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif dibagi dua jenis yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan.<sup>15</sup>

Pengaturan kewenangan pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana, tidak luput dari sistem pemerintahan dan aturan dasar yang mengatur. Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar segala pengaturan Undang-Undang (berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan) dan Sistem Pemerintahan yang dipergunakan pada masa itu.<sup>16</sup> Sehingga dapat dipertegas bahwa kewenangan grasi merupakan kewenangan konstitusional yang mengikat berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan dan dapat dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur pada masa jabatannya.

Prosedur pengajuan permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada presiden. Permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana dan tanpa persetujuan terpidana. Menteri Hukum dan HAM berwenang untuk meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dan menyampaikan permohonan grasi kepada presiden. Permohonan grasi juga dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelumnya, jangka waktu pengajuan permohonan grasi adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup> Namun, ketentuan ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 107/PUU-XII/2015. Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai

---

<sup>15</sup> Inu Kencana dan Azhari Syafiie, 2006, Sistem Politik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 66-67.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>17</sup> Penjelasan atas Putusan MK Nomor 107/PUU-XII/2015 tentang Grasi, dalam romawi V, Pendahuluan Pasal 7 ayat (2) hlm. 14

kekuatan hukum mengikat.

Jalannya surat-surat permohonan grasi adalah sebagai berikut: yang memohon (“rekestrant”:terpidana atau orang lain dengan persetujuannya) menyampaikan rekesnya, yang harus dialamatkan ke hadapan Presiden Republik Indonesia, kepada *panitera pengadilan* yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, atau pada pembesar daerahnya jika pemohon bertempat tinggal di luar wilayah pengadilan itu. Panitera itu harus langsung mencatat tanggal penerimaan di atas rekes itu.<sup>18</sup> Surat-surat permohonan grasi yang dikirim langsung kepada Preisden atau Pejabat pembasar yang lain, diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan dan dianggap sebagai dimasukkan kepada panitera yang berkepentingan (Pasal 6 (2), (3) UUG).<sup>19</sup>

Surat-surat permohonan grasi yang diterima oleh panitera, segera disampaikan olehnya kepada hakim yang memutus pada tingkat pertama beserta proses-verbal sidang dan keputusan (vonis) yang bersangkutan dan apabila diadakan pemeriksaan ulangan, juga salinan keputusan dalam tingkat bandingan (Pasal 8 (1) UUG).Hakim itu segera meneruskan surat-surat itu beserta pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. Kepala kejaksaan itu atau jaksa yang melakukan penuntutan pada pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama, segera meneruskan surat-surat tersebut beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung segera meneruskan surat-surat itu beserta pertimbannya kepada Menteri Kehakiman (pasal 8 (6) UUG).<sup>20</sup> Menteri Kehakiman segera meneruskan surat-surat tersebut beserta pertimbangannya kepada Presiden. Sebelum itu, Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan tentang permohonan grasi itu kepada Menteri yang lain (8 (8) UUG).

Sebagaimana diberitakan dalam artikel *MK Kembali Buat Putusan Penting*, menurut MK, pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi dalam pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 berpotensi menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati mengajukan permohonan grasi. Pembatalan ini juga menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan peninjauan kembali (PK) yang salah satu

---

<sup>18</sup> Drs. C.S.T. Kansil, S.H, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 295

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 295

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 296

syaratnya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya.<sup>21</sup>Jadi, kini MK membebaskan terpidana mengajukan permohonan grasi kapan saja. Putusan ini penting karena mengubah aturan sebelumnya, pengajuan grasi dilakukan paling lambat setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada presiden.<sup>22</sup> Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden.

Kemudian presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi dan jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>23</sup>Hasil Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden dan salinan keputusan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung,<sup>24</sup> Pengadilan Negeri yang memutus perkara, Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana dan Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

### C. Bentuk Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya tiga sistem Pemerintahan Negara, yaitu: (i)

---

<sup>21</sup> Hukum Online, "Apakah Pemberian Grasi dari Presiden Bisa Dicabut?" [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a9c016d00f3/grasi#\\_ftn8](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a9c016d00f3/grasi#_ftn8) diunduh tanggal 9 Januari 2017 pukul 13.00 WIB

<sup>22</sup> Penjelasan tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, Bab Permohonan Grasi, bagian kesatu Pasal 6 ayat (2) h. 4

<sup>23</sup> Ibid Pasal 8 ayat (2) h. 4

<sup>24</sup> Ibid Pasal 11 ayat (1) dan (2) h. 5

sistem Pemerintahan Presidential, (ii) sistem Pemerintahan Parlementer atau sistem Kabinet, dan (iii) sistem Campuran. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem Presidential. Itu berarti Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945) dan tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam sistem Pemerintahan Presidensil ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi. Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan.

Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945. Berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945.<sup>25</sup> Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan atas nama negara bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan konstitusi bagi kepala negara. Menurut Black Law Dictionary “*prerogativa is an exclusive rights power, privilege or community usually acquired by virtue office*”.<sup>26</sup> Yang artinya, prerogatif adalah suatu kewenangan istimewa, yang diutamakan, atau suatu kewenangan

---

<sup>25</sup> Johan art Unpal, “Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945” [http://johanunpal.blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-presiden-menurut-uud-1945\\_4.html](http://johanunpal.blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-presiden-menurut-uud-1945_4.html), diunduh 4 Januari 2016

<sup>26</sup> “Prerogative” The Free Dictionary <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prerogative>, diunduh tanggal 9 Juli 2013 pukul 12.00 WIB.



mengikat yang ditentukan oleh moral suatu negara.<sup>27</sup>

Hak prerogatif Presiden yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-undang. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut *Freises Ermessen*, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bersikap aktif. Hal inilah dalam bidang pemerintahan implikasi *freises ermessen* ini ditandai dengan adanya hak prerogatif.<sup>28</sup>

Salah satu pemberian grasi, diberikan oleh Presiden Susillo Bambang Yudhoyono kepada Syaukani mantan Bupati Kutai Kartanegara terpidana kasus korupsi. Grasi dari Presiden itu melalui Keppres Nomor 7/G tahun 2010 tertanggal 15 Agustus 2010, namun setelah dikeluarkannya Grasi oleh Presiden, tertanggal 18 Agustus lalu, surat pembebasan diantar staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang kepada sedang Syaukani yang sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Keterangan pemerintah bahwa grasi itu diberikan karena Syaukani sakit parah, tak meredakan derasnya protes dari berbagai kalangan. Dengan pengurangan hukuman tersebut, Syaukani langsung bebas dari penjara terhitung sejak 18 Agustus 2010.<sup>29</sup>

Pemberian grasi oleh Presiden kepada Syaukani menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Menurut kementerian hukum dan ham masalah pemberian grasi kepada terpidana adalah wewenang presiden dengan pertimbangan dari mahkamah agung sebagaimana yang

---

<sup>27</sup> "Prerogative" The Free Dictionary <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prerogative>, diunduh tanggal 9 Juli 2013 pukul 12.00 WIB.

<sup>28</sup> Johan Art Unpal, "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945" [http://johanunpal.blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-presiden-menurut-uud-1945\\_4.html](http://johanunpal.blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-presiden-menurut-uud-1945_4.html) diunduh tanggal 4 Januari 2016 pukul 22.45 WIB

<sup>29</sup> <http://forum.kompas.com/showthread.php?31879-Pemberian-Grasi-kepada-Koruptor> di akses tanggal 20 Februari 2011



diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.<sup>30</sup> Berbeda dengan pendapat ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, langkah itu juga dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selalu didengungkan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu.<sup>31</sup>

Melihat perdebatan dalam pemberian grasi tersebut, DPR segera mengesahkan Undang-Undang grasi baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Di Undang-Undang ini pemberian Grasi diperketat yang tanggung jawabnya ada di tangan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **D. Kesimpulan**

Pengaturan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dalam memberikan grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Prosedur pengajuan permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada presiden. Permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana dan tanpa persetujuan terpidana. Menteri Hukum dan HAM berwenang untuk meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dan menyampaikan permohonan grasi kepada presiden. Permohonan grasi juga dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945. berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan

---

<sup>30</sup> <http://bataviase.co.id/node/355561> di akses tanggal 21 februari 2011

<sup>31</sup> <http://www.rimanews.com/read/20100826/2354/din-syamsudin-pemberian-grasi-terhadap-koruptor-tanda-sikap-kontradiktif> diakses tanggal 20 Februari 2011

putusan atas nama negara bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan konstitusi bagi kepala negara. Pemberian grasi oleh Presiden harus dengan mengikutsertakan lembaga DPR dan MA dengan alasan: Sesuai dengan pasal 14 ayat (1), kekuasaan Presiden yang harus mengikutsertakan MA adalah ketika Presiden memberi Grasi dan rehabilitasi maka harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pertimbangan Mahkamah Agung diperlukan karena grasi merupakan bagian proses yustisial.

Sebagai saran penutup dari penulis, seorang Presiden seharusnya menggunakan Hak Prerogatifnya dalam memberikan Grasi kepada para terpidana dengan mempertimbangkan apa yang telah diperbuat oleh terpidana tersebut. Jika kejahatan yang dibuat merugikan khalayak masyarakat banyak, tentunya hal tersebut tidak mudah untuk diputuskan begitu saja dari pribadi seorang Presiden tersebut. Karena disisi lain akan menyinggung masyarakat itu sendiri. Dan seharusnya ada koordinasi dan rekomendasi dari lembaga hukum negara lainnya. Pertimbangan presiden haruslah berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung selaku lembaga hukum negara yang turut berwenang dalam hal tugas pelaksanaan negara dalam segi hukum. Agar pemberian Grasi tersebut bisa diterima dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan opini publik, bukan hanya keputusan individual Presiden, terlebih jika keputusan tsb dilatar belakangi dengan “Hubungan Karib” dengan terpidana tersebut.

### Daftar Pustaka

- Bagir Manan, 2003, “*Lembaga Kepresidenan*”, Yogyakarta: UII Press, h. 161-162.
- C.S.T. Kansil, S.H, 1995, “*Latihan Ujian Hukum Pidana*”, Jakarta : Sinar Grafika
- Gres News, 2016, “*Prosedur Pengajuan Grasi*”
- Hukum Online, 2017, “*Apakah Pemberian Grasi dari Presiden Bisa Dicabut?*”  
[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a9c016d00f3/grasi#\\_ftn8](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a9c016d00f3/grasi#_ftn8) diunduh tanggal 9 Januari.
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/103518-prosedur-pengajuan-grasi/0/#sthash.o4DXRnF1.dpuf> diunduh tanggal 1 Agustus.
- <http://forum.kompas.com/showthread.php?31879-Pemberian-Grasi-kepada-Koruptor> di akses tanggal 20 Februari 2011

- <http://forum.kompas.com/showthread.php?31879-Pemberian-Grasi-kepada-Koruptor> di akses tanggal 20 Februari 2011
- <http://www.rimanews.com/read/20100826/2354/din-syamsudin-pemberian-grasi-terhadap-koruptor-tanda-sikap-kontradiktif> diakses tanggal 20 Februari 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum FHUI, 2002)
- Johan Art Unpal, 2016, “*Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945*” [http://johanunpal.blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-presiden-menurut-uud-1945\\_4.html](http://johanunpal.blogspot.co.id/2014/04/hak-prerogatif-presiden-menurut-uud-1945_4.html) diunduh tanggal 4 Januari.
- Ni'matul Huda, 2011, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- PenjelasanAtasUndang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang **Grasi**, dalam romawi Ketentuan Umum
- Penjelasan atas Putusan MK Nomor 107/PUU-XII/2015 tentang Grasi, dalam romawi V, Pendahuluan Pasal 7 ayat (2)
- Penjelasan tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang *Grasi*, Bab Permohonan Grasi, bagian kesatu Pasal 6 ayat (2)
- Perubahan ke Empat Undang-Undang dasar 1945, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, ayat 2.
- Philipus M. Hadjon, “**Tentang Wewenang**”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- “Prerogative” The Free Dictionary <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prerogative>, diunduh tanggal 9 Juli 2013 pukul 12.00 WIB.
- Untung Dwi Hananto, 2013, “*Hak Prerogatif Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945*”, Volume 42, Nomor 2, April.